

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum pemerintahan desa sesudah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jika dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut penjelasannya dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa.

Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. Sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi, atau pranata lokal yang beragam, sebuah pemerintahan yang demokratis, dan pernah memiliki otonomi khas (asli) dalam mengatur kehidupan sendiri (*self governing community*).¹ Antara desa, kerajaan, ataupun negara

¹ Koentjaraningrat, 1984, *Masyarakat Desa di Indonesia*, LPFE UI, Jakarta, hlm. 1-18.

merupakan sama-sama bentuk organisasi yang berbeda kawasannya, namun sama objek dan subjek pelakunya, yaitu rakyat.

Sebagaimana diketahui, upaya untuk membangun dan memperkuat kemampuan desa, baik dari segi pemerintahan maupun komunitasnya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, titik beratnya masih cenderung pada pembenahan aspek administratif ketimbang sebagai pijakan dalam memberdayakan desa secara institusional dan secara komunitas. Selama ini upaya untuk menata pemerintahan desa masih terjadi tarik ulur antar pihak-pihak yang hanya menghendaki desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia dengan upaya untuk meletakkan otonomi asli desa yang pernah ada. Gagasan otonomi asli merupakan gagasan yang bersifat awang-awang dalam menempatkan desa dalam struktur pemerintahan, karena praktik otonomi asli sebagai warisan sejarah sudah digantikan oleh sistem pemerintahan yang modern sejak Indonesia merdeka. Karena itu upaya untuk mengembalikan otonomi asli desa adalah sebuah romantisme sejarah.²

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

² Didik Sukriono, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Jakarta, hlm. 192.

Penjelasan diatas, menegaskan bahwa NKRI harus mengakui keberadaan desa-desa di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep *Zelfbesturende landchappen* identik dengan desa otonom *local self government* atau disebut desa praja yang dikemudian dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landschappen* akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikuti azas rekognisi atau pengakuan.³

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah

³ Policy Brief, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID), 2007, *Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, hlm. 7.

pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri dan otonom. Dengan kata lain setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.⁴

Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk desa atau pemerintahan desa yang dibentuk dalam lingkup pemerintahan daerah. Dalam sejarahnya pengaturan desa telah ditetapkan dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Eksistensi desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan dari pada subjek kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang

⁴ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 174.

mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang organiknya, baik pada tataran asas, konsep maupun hierarkinya.⁵ Secara akademis semakin mempertegas bahwa organ yang berada dibawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat dan masyarakat desa dapat disebut sebagai *self governing communities* (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang membawa angin segar bagi pemerintahan desa, hal ini menimbulkan penguatan terhadap kewenangan dan kejelasan kedudukan untuk desa. Selain itu, Instrumen ini merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan pembentukan desa, dengan membuat regulasi tersendiri dalam pengaturan desa. Lebih khususnya UU Desa meletakkan kembali kewenangan dan otonomi asli pada desa.

Selanjutnya, pengaturan desa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan penjelasannya berasaskan rekognisi (pengakuan), subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal), keberagaman (Pengakuan dan penghormatan sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa), kebersamaan (semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa), kegotongroyongan (kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa), kekeluargaan (kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu

⁵ Didik Sukriono, *Op.cit.*, hlm. 173.

kesatuan keluarga besar masyarakat Desa), musyawarah (proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan), demokrasi (sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin), kemandirian (suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri), partisipasi (turut berperan aktif dalam suatu kegiatan), kesetaraan (kesamaan dalam kedudukan dan peran), pemberdayaan (upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa), dan keberlanjutan (suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa).

Semangat UU Desa meletakkan posisi desa berada di wilayah Kabupaten dan Kota untuk diakui dan dihormati kewenangan aslinya berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa inilah wujud asas rekognisi. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*) dan bukan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada desa.

Pada prinsipnya pembentukan desa menurut pasal 8 ayat (1) UU Desa yaitu

“Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada”.

Dengan ayat (2) yang menyatakan:

“Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa”

Namun di era otonomi daerah ini terjadi permasalahan mendasar terkait kewenangan pembentukan desa yang dilakukan oleh pemerintah Pusat. Hal ini merujuk pada pasal 13 UU Desa yang berbunyi:

“Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional”

Jika dilihat telah terjadi ketimpangan dan perbedaan dalam hal kewenangan maupun prosedur pembentukan desa oleh pemerintah pusat di era otonomi daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam BAB II Penataan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disatu sisi pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, dan adat-istiadat yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang dimana dalam hal kewenangan pembentukan berada pada tataran *bottom up*, disisi lainnya pemerintah dalam pembentukan desa diprakarsai oleh kementerian dan non kementerian yang terkait yang jika terjadi kesepakatan kementerian menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan desa yang wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan menetapkannya dalam sebuah perda (berada pada tataran *top down*).

Kondisi ini pula yang mungkin menjadi dasar klaim dari kekuatan supra desa, dengan mengambil alih apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat desa sendiri. Hal yang terjadi kemudian tidak lain dari suatu proses politik *top down*, dari atas ke bawah, dimana rakyat desa hanya berposisi sebagai penerima pasif, yang tidak punya daya tawar untuk menolak. Proses politik ini merupakan realisasi dari skema satu arah, dalam mana segala sesuatu telah diputuskan oleh atasan dan rakyat desa diposisikan sebagai bawahan yang harus menerima atau menjalankan keputusan yang sudah ada. dalam hal ini cita-cita untuk mengembalikan otonomi desa mengalami degradasi asas, skema, dan konsep pembentukan.

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengambil judul : **“KEWENANGAN PEMBENTUKAN DESA OLEH PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Kewenangan Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui Pengaturan Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui Kewenangan Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu memang ada. Kebenaran dalam hal ini bukanlah kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi *epistemologis* (diskursus atau teori).⁶
 - b. Melatih kemampuan saya dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum administrasi negara terutama mengenai kewenangan, prosedur, serta keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pembentukan desa
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum serta penyelenggaraan pembentukan desa di Indonesia.
 - c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.



⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

- d. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁷ Metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan manusia.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6.

⁸ *Ibid*, hlm. 50.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, memepelajari dasar *ontologis* lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.⁹

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait Pemerintahan Daerah serta Desa. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*Library Research*) yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa data yang bisa kita peroleh melalui buku-buku, tulisan, doktrin (pendapat ahli), jurnal, surat kabar serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan *Ebook* atau *Online*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*, hlm. 142.

d. Perpustakaan Pribadi

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir.¹⁰ Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota
 - g. Risalah Sidang DPR-RI Pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tertier terdiri dari:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Bahasa Indonesia

c. Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Analisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif.

b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

